



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Muhammad Yamin No. 14 Kuningan Telp : 0232 18682858
 KUNINGAN 45513

No. Dan. 037

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 503/KPTS 37-SIOP/SM/2018

TENTANG
SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SWASTA

BUPATI KUNINGAN

- Membaca** Surat permohonan dan NINING SUPRUMANGSIH, S.Pd tanggal 28 Juni 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI IV KUTAWARINGIN
- Mewajibkan** a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK – KANAK (TK) PGRI IV KUTAWARINGIN dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Operasional Pendidikan Swasta.
 b. berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional yang diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Kuningan.
- Menyagati** 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat.
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
 8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Urutan Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Memperhatikan** Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor 421/1012/18 - PAUD dan DIKMAS 2018 tanggal 28 Mei 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Pendidikan Swasta kepada TAMAN KANAK-KANAK (TK) PGRI IV KUTAWARINGIN Alamat Dusun Kumpang Desa Kutawaringin Kec. Selajambe Kab. Kuningan,
KEDUA : Pemberian izin tersebut agar berlaku sejak dengan ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang atau meregistrasi setiap 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan 02 Juli 2018 s.d 02 Juli 2022 dan perpanjangannya akan mengikuti persyaratan.
KETIGA : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, agar melakukan pembinaan, pengawasan penyelenggaraan kegiatan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan di atur dalam keputusan tersendiri.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KUNINGAN
 Pada Tanggal 02 Juli 2018

An BUPATI KUNINGAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KUNINGAN

(Signature)
 Drs. H. U. GIBHERI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580051962011001

Tertibuan
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan
 2. Badan Hukum Gelda Kab. Kuningan